ABSTRAK

Muhammad Luthfi: NIM 180211040104. *Zakat Perikanan Menurut Ulama Kabupaten Banjar*. Pembimbing 1 Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Pembimbing 2 Dr. Rahmad Sholihin, M.Ag., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: zakat, perikanan, ulama, Banjar

Penelitian ini membahas pandangan ulama di Kabupaten Banjar mengenai zakat perikanan. Permasalahan zakat perikanan ini penting, karena masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang regulasi hukumnya. Bahkan dari kalangan para ulama pun masih ada yang berbeda pendapat terhadap kewajiban zakat perikanan. Sehingga menjadi patokan bagi peneliti untuk meneliti zakat perikanan berdasarkan pandangan para ulama khususnya di Kabupaten Banjar. Alasan utama peneliti mengambil pendapat ulama di Kabupaten Banjar, karena Kabupaten ini terkenal mencetak ulama-ulama yang kharismatik, serta memiliki pengetahuan luas dalam bidang ushul fiqih dan ilmu fiqih. Dan juga di Kabupaten ini terdapat pondok pesantren tertua di Kalimantan yakni Pondok Pesantren Darussalam. Selain itu, hasil budidaya ikan di Kabupaten ini menempati urutan pertama se-Kalimantan Selatan dalam hasil produksi budidaya ikan air laut dan tawar. Dari faktor tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai zakat perikanan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian kualitatif. Data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan para informan. Adapun informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ulama berjumlah 10 (sepuluh) orang dan penambak ikan berjumlah 3 (tiga) orang. Untuk data-data sekunder dalam penelitian ini dimbil dari Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, kitab *Fiqhuz Zakat*, kitab *Al-Majmû Syarh al-Muhaddzab*, kitab *Al-Hâwi fi Fiqh al-Imâm as-Syâfi'i* dan kitab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*.

Hasil dari penelitian ini adaah bahwa padangan ulama di Kabupaten Banjar terhadap zakat perikanan terbagi menjadi 2 (dua) yakni pendapat ulama yang setuju dan tidak setuju terhadap kewajiban zakat pada sektor perikanan. Adapun ulama yang setuju mereka sepakat bahwa zakat perikanan ini termasuk di-*qiyas*-kan dengan zakat perdagangan atau *tijarah*. Sedangkan, ulama yang tidak setuju berpendapat bahwa dalam teks-teks kitab ulama terdahulu tidak ada yang mencantumkan tentang kewajiban zakat pada sektor perikanan. Adapun perbedaan tentang *nishab* zakat perikanan ulama yang setuju lebih setuju pada *nishab* yang ditetapkan oleh PMA No. 52 Tahun 2014 yakni 2,5%.

ABSTRACK

Muhammad Luthfi: NIM 180211040104. *Fishery Zakat According to the Scholars of Banjar Regency*, Under the Guidance of Advisor 1 Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum and Advisor 2 Dr. Rahmad Sholihin, M.Ag., On the Postgraduated Program UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Keyword: fishery, zakat, scholars,and Banjar

This study discusses the views of scholars in Banjar Regency regarding fisheries zakat. The problem of fishery zakat is that people still don't know much about the legal regulations. Even among the scholars there are still different opinions on the obligation of zakat on fisheries. So that it becomes a benchmark for researchers to examine fisheries zakat based on the views of scholars, especially in Banjar Regency. The main reason the researcher took the opinion of the scholars in Banjar Regency, because this district is famous for producing charismatic scholars, as well as having extensive knowledge in the fields of ushul fiqh and fiqh science. And also in this district there is the oldest Islamic boarding school in Borneo, namely Darussalam Islamic Boarding School. In addition, fish cultivation in this district ranks first in South Kalimantan in terms of marine and freshwater fish culture production. These factors are the reason for researchers to conduct research on fisheries zakat.

This research is included in the field research and the type of qualitative research. The primary data used in this study were sourced from interviews with informants. The informants in this study were divided into 2 (two) namely 10 (ten) scholars and 3 (three) fish farmers. The secondary data in this study were taken from the Regulation of the Minister of Religion Number 52 of 2014, the book of Fiqhuz Zakat, the book of Al-Majmû Syarh al-Muhaddzab, the book of Al -Hâwi fi Fiqh al-Imâm as-Syafi'i and the book Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah.

The results of this study can be concluded that the views of scholars in Banjar Regency on fisheries zakat are divided into 2 (two) namely the opinions of scholars who agree and disagree with zakat obligations in the fisheries sector. As for the scholars who agree, they agree that this fishery zakat is included in qiyas with trade zakat or tijarah. Meanwhile, the scholars who disagreed argued that the texts of the previous scholars did not mention the obligation of zakat in the fishery sector. As for the difference regarding the nishab of fishery zakat, scholars who agree more agree on the nishab set by PMA No. 52 of 2014 which is 2.5%.